



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

*Jln. Drs. H. Jacob Silondae No.1, Kompleks Perkantoran Pemda,  
Kel. Potoro, Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara  
Telp. (0408) 22600 Laman [www.konaweselatankab.go.id](http://www.konaweselatankab.go.id)*

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN  
NOMOR : 800.1.11.1/024.1 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan publik adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Lingkup Dinas Ketahanan Pangan melalui Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 708);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 765);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 877);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana pelayanan publik dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Andoolo

Pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



**Setia Ningsih Mangidi, S.TP., M.AP**  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP. **19671103 198702 2 002**

Tembusan Yth. :

1. Bupati Konawe Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 800.1.11.1/024.1 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 JANUARI 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS  
KETAHANAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KONAWE SELATAN TAHUN 2024

NO	DINAS KETAHANAN PANGAN	STANDAR PELAYANAN PUBLIK (JENIS LAYANAN)	KET.
1	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Informasi Ketersediaan Pangan di Masyarakat	Ketersediaan Pangan di Tingkat Masyarakat
2		Informasi dan Data Neraca Bahan Makanan (NBM)	Pembaharuan Data Neraca Bahan Makanan
3		Permintaan Pola Pangan Harapan	Permintaan Pola Pangan Harapan
4		Informasi dan Data Daerah yang Terindikasi Rentan / Tahan Pangan	Pembaharuan Data Ketahanan Dan Kerentanan Pangan
5		Informasi dan Data Daerah Rawan Pangan	Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
6	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Informasi Harga Pangan Lokal	Data Harga Pangan
7	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Informasi Desa Mandiri Pangan	Pembaruan Data Pengembangan Desa Mandiri Pangan
8		Kawasan Mandiri Pangan	Kawasan Mandiri Pangan

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



**Setian Ningsih Mangidi, S.TP., M.AP**

Pembina Utama Muda. Gol. IV/c

NIP. 19671103 198702 2 002